

Nomor : B-76/PM.00.02/K.BT-03/04/2025

Serang, 14 April 2025

Sifat : Penting

Perihal : **Imbauan**

Kepada Yth.

Pelaksana Kegiatan

Apel Siaga, Halal Bihalal dan Istighosah Akbar

Pendekar Banten Se-Kabupaten Serang

di -

Tempat

A. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang;
2. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota Menjadi Undang-Undang;
3. Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 70/PHPU.BUP-XXIII/2025;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota;
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024;
7. Surat Edaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2025 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Pemilihan Gubernur

dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota terkait Tindaklanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Mengenai Perselisihan Hasil Pemilihan Serentak Tahun 2024;

8. Keputusan KPU Kabupaten Serang Nomor 3 Tahun 2025 tentang Tahapan dan Jadwal Pemungutan Suara Ulang Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Serang Tahun 2024.

B. Imbauan

Dalam rangka upaya pencegahan potensi pelanggaran sebagai bagian dari tugas pengawasan pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang (PSU) Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Serang Tahun 2024 yang merupakan tindaklanjut dari putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 70/PHPU.BUP-XXIII/2025, Bawaslu Kabupaten Serang mengimbau agar setiap orang yang hadir dalam pelaksanaan kegiatan apel siaga, halal bihalal, dan istighosah akbar pendekar Banten se-Kabupaten Serang tidak melakukan hal-hal yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian imbauan ini disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Ketua,



Furqon